



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 35/PHP.BUP-XVI/2018**

**TENTANG
KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN
BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018**

- Pemohon** : Inarius Douw dan Anakletus Doo
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : 12 September 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Inarius Douw dan Anakletus Doo adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai merupakan Peserta Pemilihan Walikota Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, bertanggal 8 Juli 2018.

Berkenaan dengan kewenangan MK dalam mengadili sengketa perselisihan hasil kepala daerah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), maka oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Dance Takimai, A.Ks. dan Robert Dawapa adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Nomor Urut 4. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 5/201, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Deiyai mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati. Hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, pukul 06.00 WIT. Tenggang waktu 3 hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Pemohon mengajukan permohonan ke MK pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 22.04 WIB, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/1/PAN.MK/2018. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Deiyai adalah 88.145 jiwa, sehingga perbedaan perolehan

suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deiyai. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 adalah paling banyak $2\% \times 60.998 \text{ suara} = 1.219,96$ atau dibulatkan menjadi 1.220 suara. Pemohon memperoleh suara sebanyak 18.015 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait, yaitu Pasangan Ateng Edowai, S.Pd.K. dan Hengky Pigai, S.Pt. yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak, adalah 18.789 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(18.789 \text{ suara} - 18.015 \text{ suara}) = 774 \text{ suara}$ (1,26% atau dibulatkan menjadi 1,3%) atau kurang dari 1.220 suara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Terhadap pokok perkara sebagaimana yang didalilkan Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya kecurangan dan pelanggaran berupa pengurangan dan pengalihan suara Pemohon oleh KPU Kabupaten Deiyai dan tidak diakuinya hasil pemilihan suara dengan menggunakan noken, dimana secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara di Distrik Kaporaya, Kampung Diyai I, dan Distrik Tigi Barat. Terhadap pokok permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan penggunaan sistem noken di Kabupaten Deiyai, sistem tersebut, berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, telah dinyatakan diakui keberadaannya oleh Mahkamah sepanjang benar-benar masih hidup dan masyarakat di tempat berlakunya *noken* tersebut belum pernah beralih menggunakan sistem pemilihan langsung;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi masing – masing para Pihak dalam persidangan dan dengan membandingkan alat bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, terhadap dalil mengenai pengurangan suara Pemohon oleh Termohon (dari 713 suara menjadi 1 suara) pada semua TPS di Distrik Kaporaya, Mahkamah berpendapat bahwa alat bukti Pemohon tidak dapat menunjukkan secara konsisten perolehan suara awal Pemohon apakah 713 suara atau 185 suara. Terhadap adanya perbedaan keterangan mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis yang dapat menunjukkan perolehan suara sebelum dan setelah terjadi perubahan, terutama formulir rekapitulasi di tingkat TPS, PPS, dan distrik. Ketiadaan alat bukti berupa dokumen resmi pemungutan suara tersebut menyebabkan Mahkamah tidak memperoleh petunjuk lebih jauh mengenai perolehan

suara yang benar. Disamping itu, semua bukti dokumen berupa formulir rekapitulasi resmi yang diajukan para pihak, tidak ada satu pun formulir asli yang dapat diserahkan/ditunjukkan kepada Mahkamah di hadapan persidangan, sehingga Mahkamah tidak memiliki pembanding untuk menilai dokumen rekapitulasi mana yang dapat diterima validitasnya;

3. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan berkaitan dengan data jumlah suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon, juga yang dijadikan dasar bantahan Termohon, akan tetapi justru fakta yang terungkap di persidangan memunculkan keraguan bagi Mahkamah akan argumentasi mengenai data pihak mana sebenarnya yang valid, terutama tidak adanya alat bukti dokumen yang terang dan keterangan saksi yang tegas serta konsisten. Ketiadaan hasil rekapitulasi yang dapat dipercayai dan diragukan kebenarannya jika kemudian disahkan atau diakui oleh Mahkamah, hal itu di samping menyalahi prinsip kesaksamaan dan kehati-hatian, sudah tentu menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 yang pada akhirnya mencederai perasaan keadilan. Dengan demikian, untuk memperoleh kepastian akan hasil pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Mahkamah berpendapat perlu dilakukan pemungutan suara ulang di Distrik Kampiraya;
4. Pemungutan suara ulang demikian harus diikuti oleh semua pasangan calon yang sah, yaitu empat pasangan calon, meskipun perkara *a quo* diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap KPU Kabupaten Deiyai serta hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait. Keputusan Mahkamah demikian didasarkan pada fakta hukum bahwa keempat pasangan calon hingga saat ini masih berstatus pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, yang hingga saat ini Mahkamah tidak memperoleh bukti yang menunjukkan telah dibatalkannya Keputusan dimaksud;
5. Berkenaan dengan dalil adanya kesepakatan masyarakat yang dilakukan pada 2 Juni 2018, Mahkamah berpendapat bahwa isi kesepakatan berupa pembagian perolehan suara adalah hal yang mendasar atau substansial bagi sebuah kesepakatan masyarakat atau kesepakatan adat dalam pemungutan suara. Tidak adanya atau tidak jelasnya angka perolehan suara dalam kesepakatan dimaksud mengakibatkan tidak terdapat landasan sebagai dasar keyakinan Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kampung Diyai I akan

didasarkan pada hasil kesepakatan masyarakat atau tidak. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh 2.000 suara di Kampung Diyai I berdasarkan kesepakatan masyarakat tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa Mahkamah secara serta-merta menyatakan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon adalah benar sebab alat bukti yang diajukan Termohon, baik berupa dokumen maupun keterangan saksi, tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa perolehan suara yang benar adalah perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Formulir C1-KWK awal di TPS. Ketidakyakinan Mahkamah menjadi bertambah karena dalam hal terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pasangan calon dengan KPU Kabupaten Deiyai sebagaimana diuraikan di atas, keterangan Panwaslu (sekarang Bawaslu) Kabupaten Deiyai sangat dibutuhkan. Namun ternyata Panwaslu Kabupaten tidak hadir dan tidak memberikan keterangan apapun dalam persidangan, bahkan Bawaslu Provinsi Papua dalam persidangan menerangkan bahwa seluruh komisioner Panwaslu/Bawaslu Kabupaten Deiyai telah diberhentikan sementara dengan alasan, salah satunya, diduga berpihak kepada pasangan calon (vide Keterangan Bawaslu Provinsi Papua dan bukti PK-1). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, alat bukti para pihak sepanjang berupa rekomendasi Panwaslu/Bawaslu Kabupaten Deiyai yang dikeluarkan oleh komisioner yang telah diberhentikan sementara tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Disamping itu, Bawaslu Provinsi Papua sebagai pihak yang mengambil alih tugas dan kewenangan Panwaslu Kabupaten Deiyai ternyata tidak dapat memberikan keterangan kepada Mahkamah mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018. Dengan demikian, demi memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan kepada para pihak dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Tigi Barat, Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang dalam perkara ini dipermasalahkan apakah perolehan suaranya didasarkan pada kesepakatan adat atau tidak. TPS dimaksud adalah empat TPS di Kampung Diyai I, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I;

6. Pemungutan suara ulang demikian harus diikuti oleh semua pasangan calon yang sah, yaitu empat pasangan calon, meskipun perkara *a quo* diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap KPU Kabupaten Deiyai yang hanya melibatkan perselisihan suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait. Keputusan Mahkamah demikian didasarkan pada fakta hukum bahwa keempat pasangan calon hingga saat ini masih berstatus pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 yang karenanya memiliki hak untuk mengikuti pemungutan

suara ulang. karena hasil perolehan suara selain di semua TPS di Distrik Kampiraya serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, tidak dipersoalkan maka tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk meragukan validitas dan keabsahan perolehan suara pasangan calon di TPS-TPS selain di semua TPS di Distrik Kampiraya serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat tersebut.

7. Dengan memperhatikan tingkat kesulitan serta hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemungutan suara ulang dimaksud, pemungutan suara ulang perlu diberikan tenggang waktu yang cukup sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini. untuk menjaga pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh KPU Kabupaten Deiyai sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka pemungutan suara ulang tersebut harus dilaksanakan dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu.
8. Oleh karena tugas dan kewenangan pengamanan berada di tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia maka pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dengan pengamanan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Deiyai dan Kepolisian Daerah Papua.

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan cara *noken* di semua TPS di Distrik Kampiraya dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Kampiraya serta perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat;

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, Distrik Kaporaya; serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu;
5. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 hari sejak putusan ini diucapkan;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Deiyai dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam keseluruhan proses pemungutan suara ulang dimaksud;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

